



PANDUAN

BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL

**B
K
I
I**



**Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Tahun 2023**

Panduan
Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional
Tahun 2023

1. Latar Belakang

Dosen dituntut untuk mampu mendiseminasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat internasional. Konferensi internasional yang dapat diikuti oleh dosen tidak harus dilakukan di luar negeri, tetapi dapat juga diselenggarakan di dalam negeri. Hal tersebut juga berkaitan dengan salah satu indikator kinerja utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang terindeks global. Hal tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan konferensi internasional yang dilakukan secara terencana dan rutin.

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) berupaya mengkomodasi kebutuhan berupa tawaran bantuan konferensi ilmiah internasional. Melalui konferensi ilmiah internasional para dosen diharapkan dapat bertukar informasi guna menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Konferensi ilmiah internasional dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antardosen sebidang, khususnya dengan mereka yang berasal dari mancanegara. Keikutsertaan dosen dalam konferensi internasional juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang bereputasi baik, dan bahkan kerja sama riset antarlembaga antarnegara, studi lanjut, dan pengembangan riset lanjutan.

Menindaklanjuti upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional yang dihasilkan oleh dosen, DRTPM menawarkan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengikuti kompetisi program Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII) guna penyelenggaraan konferensi di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan para dosen di Indonesia. Penerima program bantuan ini akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan.

2. Tujuan

Program bantuan konferensi ilmiah internasional bertujuan:

- (a) Memberikan dana pendamping kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional;
- (b) Membuka peluang diskusi dan kerja sama antardosen dari mancanegara; dan
- (c) Mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.

3. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah internasional bereputasi yang dihasilkan oleh dosen di Indonesia. Luaran kegiatan ini terdiri atas artikel yang diterbitkan pada:

- (a) prosiding konferensi internasional bereputasi (terindeks global);
- (b) jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2; dan
- (c) jurnal internasional bereputasi (terindeks global).

4. Kriteria dan Tata Cara Pengusulan

Kriteria pengusulan dan penerimaan BKII mencakup 16 hal berikut:

- (1) Pengusul adalah ketua panitia yang berasal dari jurusan/departemen, fakultas, pusat studi, atau lembaga di bawah perguruan tinggi akademik. Pengusul yang bekerja sama dengan asosiasi profesi diutamakan;
- (2) Proposal disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, yaitu rektor/wakil rektor/kepala/ketua sekolah tinggi/pimpinan LPPM;
- (3) Penyelenggaraan konferensi selambat-lambatnya tanggal **30 September 2023**;
- (4) Sekurang-kurangnya melibatkan dua *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* dari mancanegara yang diundang dalam konferensi yang diusulkan dengan bukti surat konfirmasi kesediaan;
- (5) Sekurang-kurangnya melibatkan pemakalah dari 4 negara dengan ketentuan pemakalah mancanegara tidak kurang dari 5% dari jumlah semua pemakalah;
- (6) Konferensi yang telah terselenggara secara rutin diprioritaskan dengan mempertimbangkan keberhasilan penyelenggaraan konferensi terdahulu dari segi mutu luaran;
- (7) Semua makalah yang disajikan harus merupakan hasil penelitian;

- (8) Jumlah naskah berpotensi dipublikasikan di jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 serta internasional bereputasi terindeks global sekurang-kurangnya 10% dari total pemakalah;
- (9) Penyelenggara wajib mencantumkan nama penyeleksi naskah;
- (10) Konferensi yang diselenggarakan secara tatap muka diutamakan dan berlokasi di Indonesia;
- (11) Penyelenggara harus menuliskan nama penerbit prosiding dan/atau jurnal yang ditargetkan;
- (12) Konferensi yang bekerja sama dengan jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 serta jurnal internasional terindeks global dalam memublikasikan artikel ilmiah diutamakan, dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama;
- (13) Konferensi yang mendapatkan BKII dalam 3 tahun terakhir (2020–2022) tidak diperbolehkan untuk mengajukan kembali;
- (14) Penyelenggara konferensi wajib mencantumkan bahwa kegiatan konferensi didukung oleh DRTPM pada semua media promosi (contoh laman, poster, spanduk, seminar kit, dll);
- (15) Kontribusi dana dari penyelenggara merupakan syarat utama. Apabila ada dana lain, penyelenggara wajib menyatakan sumber dan nominalnya di dalam proposal; dan
- (16) Bantuan diberikan berdasarkan hasil penilaian setiap butir 1–15 oleh tim yang ditugasi DRTPM. Hasil keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

5. Jenis Komponen Biaya yang Didanai

Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai dari program BKII adalah:

- (a) biaya penerbitan (prosiding internasional bereputasi terindeks global, jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi terindeks global);
- (b) honorarium *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* (maksimal 2 orang);
- (c) biaya transportasi *at cost* untuk *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* (maksimal 2 orang);
- (d) honorarium moderator (tidak termasuk honorarium panitia);
- (e) biaya sewa ruang konferensi;
- (f) biaya seminar kit; dan
- (g) biaya cetak laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:

- (a) komposisi alokasi dana honorarium harus proporsional dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- (b) pajak atas biaya yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke Kas Negara oleh penyelenggara;
- (c) dana yang sudah dipertanggungjawabkan di DRTPM tidak boleh diklaim pada sumber dana lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- (d) pelaksanaan kegiatan ini akan dipantau dan dievaluasi oleh tim dari DRTPM.

6. Sistematika Proposal

Sistematika penyusunan proposal terdiri dari:

- (1) Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia, diketik menggunakan format kertas A4.
- (2) Halaman sampul (Lampiran 1).
- (3) Halaman pengesahan (Lampiran 2).
- (4) Templat proposal (Lampiran 3).
- (5) Templat pernyataan pemakalah dari 4 negara (Lampiran 4).
- (6) Templat kesediaan melengkapi pertanggungjawaban keuangan dan administrasi (Lampiran 5).
- (7) Templat pendanaan BKII (Lampiran 6).
- (8) Templat pernyataan kerja sama dengan pengelola jurnal (Lampiran 7).
- (9) Perincian rencana anggaran biaya (RAB) BKII yang dilampirkan dengan bukti (khusus dana BKII). Nilai maksimum bantuan adalah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).
- (10) Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- (11) Lampiran berupa edaran/brosur yang menyatakan nama *keynote speaker* dan/atau *invited speaker*, potensi jumlah dan negara pemakalah, kontrak atau kesepakatan publikasi dan/atau bukti komunikasi dengan penerbit prosiding internasional bereputasi terindeks global, jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 serta jurnal internasional bereputasi terindeks global.

- (12) Tautan riwayat penyelenggaraan dan luaran prosiding ilmiah internasional tahun 2022 harus dapat diakses.

7. Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Usulan dibuat dalam format PDF dan diunggah ke laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/bkii2023> selambat-lambatnya tanggal **31 Maret 2023**, yang sedikitnya terdiri atas 8 hal:
- (a) proposal teknis termasuk RAB dengan format penamaan: **[PROPOSAL BKII]-[PT PENGUSUL]-[JUDUL PROPOSAL]*.pdf**;
 - (b) bukti komunikasi dengan penerbit dan/atau kontrak penerbitan prosiding;
 - (c) surat pernyataan kerja sama dengan jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi terindeks global
 - (d) surat pernyataan jumlah pemakalah dan asal negara;
 - (e) bukti komunikasi dengan *keynote speaker* dan/atau *invited speaker*;
 - (f) poster/edaran pengumuman penyelenggaraan konferensi internasional beserta tautannya;
 - (g) surat pernyataan pendanaan BKII yang tidak dibiayai dari sumber lain; dan
 - (h) surat kesediaan melengkapi pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

- (2) Seleksi proposal BKII menggunakan rubrik penilaian berikut:

No.	Indikator	Data Pendukung	Kriteria Penilaian
1.	Reputasi Ketua Panitia	Biodata ketua panitia	Ketua panitia memiliki h-indeks Scopus minimal 2 untuk bidang sains, teknologi, dan kesehatan; dan bidang soshum
2.	Laman Konferensi Internasional (LKI)	Laman atau website	1. Tersedia dan dapat diakses 2. Nama konferensi 3. Tema konferensi up to date 4. Menggunakan sistem pendaftaran daring 5. Memuat nama-nama <i>steering committee, advisory board, scientific committee, dll</i>
3.	Publikasi	Tautan publikasi prosiding ilmiah internasional terindeks global, jurnal terakreditasi peringkat 1	1. Prosiding internasional tidak bereputasi 2. Jurnal internasional tidak bereputasi

No.	Indikator	Data Pendukung	Kriteria Penilaian
		dan 2, dan jurnal internasional bereputasi terindeks global dari publikasi konferensi (PK)	3. Prosiding internasional bereputasi terindeks global (IEEE, JPCS, AIP, Atlantis Press, dll) 4. Jurnal internasional bereputasi terindeks global 5. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2
4.	Luaran	Dokumen kontrak atau Kesepakatan Publikasi (KP) dan/atau bukti komunikasi dengan penerbit prosiding ilmiah internasional terindeks global, jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2, dan jurnal internasional bereputasi terindeks global	1. Sudah ada komunikasi dengan penerbit prosiding ilmiah internasional terindeks global dan jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 2. Negosiasi dengan penerbit prosiding ilmiah internasional terindeks global dan jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 3. Draf kontrak dengan penerbit prosiding ilmiah internasional terindeks global dan jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 4. Kontrak dengan penerbit prosiding ilmiah internasional terindeks global dan jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2
5.	Pemakalah	Dokumen surat pernyataan ketua panitia bahwa pemakalah berasal dari 4 negara dengan ketentuan pemakalah mancanegara tidak kurang dari 5% dari semua pemakalah	1. Tidak ada pemakalah mancanegara 2. Pemakalah mancanegara < 5% 3. Pemakalah mancanegara = 5% 4. Pemakalah mancanegara > 5% *dilihat dari <i>Past IC (International Conference)</i>
6.	<i>Keynote speakers dan/atau invited speakers</i>	a. Dokumen edaran/brosur yang menyatakan nama <i>Keynote Speakers (KS)</i> dan/atau <i>Invited Speakers (IS)</i>	1. 2 KS dan/atau IS 2. 3 KS dan/atau IS 3. 4 KS dan/atau IS 4. ≥ 5 KS dan/atau IS
		b. Kualifikasi <i>Keynote Speakers (KS)</i> dan/atau <i>Invited Speakers (IS)</i>	KS dan/atau IS memiliki h-indeks <i>Scopus</i> minimal 10 untuk bidang sains, teknologi, dan kesehatan; dan memiliki h-indeks <i>Scopus</i> minimal 5 untuk bidang soshum *dilihat salah satu KS/IS dengan h-indeks <i>Scopus</i> yang tertinggi *KS/IS yang sudah pasti terkonfirmasi

No.	Indikator	Data Pendukung	Kriteria Penilaian
7.	Administrasi	Surat kesediaan melengkapi pertanggungjawaban keuangan dan administrasi	Unggah dokumen

- (3) Surat perjanjian ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan dan DRTPM;
- (4) Dana BKII dibayarkan melalui rekening satuan kerja perguruan tinggi penerima bantuan;
- (5) Dana 100% diproses pembayarannya setelah panitia penyelenggara menyerahkan kelengkapan administrasi dan keuangan berupa:
 - (a) pengumuman terakhir yang memuat jadwal dan acara konferensi telah diterbitkan dan diedarkan,
 - (b) mengisi formulir isian kontrak, menyertakan fotokopi rekening koran/buku tabungan dan fotokopi NPWP atas nama lembaga,
 - (c) menandatangani kontrak antara kedua belah pihak,
 - (d) fotokopi laporan penggunaan dana bantuan, dan
 - (e) mengirimkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan lengkap sebagai pertanggungjawaban kepada DRTPM.
- (6) Penerima bantuan wajib mengirimkan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh DRTPM **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari** setelah terlaksananya konferensi yang terdiri atas:
 - (a) uraian pelaksanaan konferensi,
 - (b) kelengkapan administrasi (RAB keseluruhan dan RAB dana BKII),
 - (c) bukti pengeluaran yang sah senilai dana BKII,
 - (d) foto dokumentasi kegiatan, dan
 - (e) naskah publikasi yang akan terbit di prosiding ilmiah internasional terindeks global, jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2, dan/atau jurnal internasional bereputasi terindeks global.

- (7) Laporan diunggah melalui tautan <https://ringkas.kemdikbud.go.id/lapbkii2023> dan dikirim ke DRTPM dengan alamat:

Direktorat Riset Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat
Gedung D Lantai 3, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

- (8) Laporan keuangan BKII adalah dokumen asli, sedangkan dokumen lainnya merupakan salinan

Jakarta, Januari 2023

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Lampiran 1: Contoh halaman sampul proposal

**PROPOSAL
BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL
TAHUN 2023**

NAMA KONFERENSI

LOGO PERGURUAN TINGGI

NAMA KETUA PENGUSUL

**PERGURUAN TINGGI PENGUSUL
TAHUN 2023**

Lampiran 2: Contoh halaman pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL
TAHUN 2023

Judul Konferensi :

Tema Konferensi :

Nama Ketua Pengusul :

NIDN/NIP/NIK :

Jabatan Fungsional :

Golongan/Ruang :

Nomor HP :

Alamat Surel :

Biaya Keseluruhan Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Internasional
: Rp

Sumber Biaya Penyelenggaraan

- Diusulkan kepada DRTPM: Rp
- Dana internal lembaga : Rp
- Dana dari sumber lain : Rp /in kind tuliskan

Ketua Pengusul
Kota, tanggal-bulan-tahun
(Rektor/Wakil Rektor/Kepala/ Ketua
Sekolah Tinggi/Pimpinan LPPM)

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP/NIK

Nama Lengkap
NIP/NIK

Lampiran 3:

**SISTEMATIKA PROPOSAL
BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL
TAHUN 2023**

Proposal Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional maksimum 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan fon *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

I Rasionalitas

Uraian latar belakang, riwayat menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional dan kerja sama dengan jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2 serta jurnal internasional bereputasi terindeks global yang menjadi pertimbangan logis pentingnya konferensi.

II Tema

Tema konferensi (topik menarik dan terkini).

III Publikasi

Memuat laman konferensi dan laman prosiding yang telah dilaksanakan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

IV Tujuan

Tujuan konferensi untuk membahas tema/topik yang diangkat.

V Luaran

Rencana publikasi pada prosiding yang diterbitkan oleh penerbit prosiding ilmiah internasional terindeks global, jurnal terakreditasi peringkat 1 dan 2, dan jurnal internasional bereputasi terindeks global.

VI Mekanisme

Pelaksanaan (uraian mengacu pada **Kriteria dan Tata Cara Pengusulan**).

VII Kepanitiaan

Dilegalisasi dengan surat keputusan pimpinan lembaga.

VIII Sistem penerimaan, seleksi, dan penelaahan naskah

Menggambarkan proses penerimaan, seleksi naskah dan telaah naskah.

IX Jadwal Kegiatan

Persiapan, penerimaan naskah, proses penelaahan naskah, penyelenggaraan konferensi dan pelaporan.

X Perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) konferensi

XI Lampiran

Lampiran 4:

KOP SURAT KONFERENSI

SURAT PERNYATAAN PEMAKALAH BERASAL DARI 4 NEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
No Telp. :
Email :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang menegaskan bahwa pemakalah berasal dari 4 negara dengan ketentuan pemakalah mancanegara tidak kurang dari 5% dari semua pemakalah dalam Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII).

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan seluruh biaya BKII kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,
TTD Basah,
Stempel
Konferensi

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIDN

Lampiran 5:

KOP SURAT KONFERENSI

SURAT KESEDIAAN MELENGKAPI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
No Telp. :
Email :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Kesediaan Melengkapi Pertanggungjawaban Keuangan dan Administrasi dalam Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII).

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mengembalikan seluruh biaya BKII kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,
TTD Basah,
Stempel
Konferensi

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIDN

Lampiran 6:

KOP SURAT KONFERENSI

SURAT PERNYATAAN PENDANAAN BKII

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

No Telp. :

Email :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pendanaan Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional yang diajukan tidak dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,
TTD Basah,
Stempel
Konferensi

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIDN

Lampiran 7:

KOP SURAT KONFERENSI

**SURAT PERNYATAAN KERJASAMA
DENGAN PENGELOLA JURNAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

No Telp. :

Email :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bekerja sama dengan pengelola jurnal terakreditasi peringkat 1 dan/atau 2, dan jurnal internasional bereputasi terindeks global(tuliskan nama jurnal beserta lamannya).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,
TTD Basah,
Stempel
Konferensi

Nama lengkap dan gelar
NIP/NIDN